



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR :140/ORT.04-Kpt/7173/Kota/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 136/ORT.04-Kpt/7173/Kota/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2014 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2014 (berita negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekraariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tatalaksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik

3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Tomohon,

Pada tanggal 01 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Plt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM


MAYA C. LANGKUN
19850517 200902 2 008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON
 NOMOR : 140/ORT.04-
 Kpt/7173/Kota/VI/ 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI
 II LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1	HARRYANTO Y.S. LASUT	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	ROBBY GOLIOTH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
3	STENLY J. KOWAAS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
4	JACOBUS A. WOWOR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
5	ALBERTIEN V. PIJOH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
TIM PELAKSANA.				
1.	STELLA S. SOMPE	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	OLIVA PUSUNG	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada komisi pemilihan umum kota Tomohon - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam

2	MAYA LONGDONG	Pelaksana	Asesor	<p>rangka reformasi birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
3	MAYA C. LANGKUN	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> -

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DELEGASI KEBIJAKAN				
1.	ARIESTO J MATANTU	Kasubag Hukum dan sumber daya Manusia	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon - Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
2.	DEILY STEVEN TULANDI	Pelaksana	Asesor	

3.	FANNY HANOCH	Pelaksana	Anggota	
4.	NATALIA PATI	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.				
1.				<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana,Kepegawaian, dan dikalat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.				
3.		Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA.				
1.				<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan Penyiapan dukungan douimen SOP (core business) - Mengkoordinasikan Pembangunan atau pengembangan (egovernment)
2.				
3.				
4.				
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.				<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen indi-vidu berdasarkan kompe-tensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik .
2.				
3.				

VI. TIM PENGAWASAN.				
1.				<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.				
3.				

- 3 -

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS.				
1.				<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.				
3.				
4.				
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK.				
1.				<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.				
3.				

IX. TIM AGEN PERUBAHAN.				
1.	STELLA S SOMPE	SEKRETARIS	Ketua	<p>Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan</p> <p>Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.</p> <p>Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</p>
2.	ARIESTO J MATANTU			
3.	HETTY M KABI			
4.	OLIVA PUSUNG			
5.				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttt

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Plt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM


MAYA C. LANGKUN
 19850517 200902 2 008

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
4.	OLIVA PUSUNG	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
5.	ARIESTO J. MATANTU	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
6.	HETTY M. KABI	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
7.	OLIVA PUSUNG	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
8.	MAYA LONGDONG	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
9.	MAYA C. LANGKUN	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
10.	ARIESTO J. MATANTU	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan
11.	DEILY STEVEN TULANDI	Pelaksana	Anggota	
12.	FANNY HANOCH	Pelaksana	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13.	NATALIA PATI			

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
14	HETTY M. KABI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
15	PRISCA LAMBOGIA	Pelaksana	Anggota	
16	PUTRI	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
17	IVVANNA V. PONDAAG	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
18	FENTJE LONGDONG	Pelaksana	Anggota	
19	MASYE TINDANGEN	Pelaksana	Anggota	

- 3 -

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
20	IVVANNA V. PONDAAG	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
21	ANDRY J. PUTRA	Pelaksana	Anggota	
22	CORNELIUS S. SENDUK	Pelaksana	Anggota	
23	MAYA L.V. LONGDONG	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
24	ARIESTO J. MATANTU	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

25	ANDRY J. PUTRA	Pelaksana	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pe-merintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
26	DEILY STEVEN TULANDI	Pelaksana	Anggota	
27	NATALIA PATI	Pelaksana	Anggota	
28	FANNY HANOCH	Pelaksana	Anggota	
29	MEIRLY MAMENGKO	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
30	HETTY M. KABI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
31	PRISCA LAMBOGIA	Pelaksana	Anggota	
32	PUTRI	Pelaksana	Anggota	
VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
33	OLIVA PUSUNG	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
34	FENTJE LONGDONG	Kepala Sub Bagian	Anggota	
35	CORNELIUS S. SENDUK	Kepala Sub Bagian	Anggota	
36	MEIRLY MAMENGKO	Pelaksana	Anggota	
37	MAYA C. LANGKUN	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Plt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM


MAYA C. LANGKUN